

**DINAMIKA HUKUM ISLAM INDONESIA PASCA KOLONIAL****Zulhas'ari Mustafa**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mzulhasari@yahoo.com

**Abstrak**

Politik hukum kolonial Belanda menempatkan hukum Islam bagi penduduk pribumi sebagai alat kontrol. Mekanisme *surveillance* diterapkan dengan mengendalikan, membatasi, dan melemahkan hukum Islam di kalangan umat Islam Hindia Belanda. Melalui mekanisme *surveillance*, hukum Islam ditempatkan di ruang privat. Hukum Adat diperkenalkan untuk kepentingan kontrol kolonial atas hukum Islam. Bagi penguasa kolonial, mekanisme *surveillance* sangat efektif dalam membangun kekuasaannya di Hindia Belanda. Meskipun penguasa kolonial Belanda telah meninggalkan negara koloninya, namun jejak pengaruhnya masih dirasakan oleh masyarakat pasca kolonial. Realitas Indonesia pasca-kolonial menunjukkan bahwa tidak sedikit piranti hukum peninggalan kolonial masih tetap berlaku, walaupun ada beberapa perbaikan dalam beberapa hal. Selain itu, terdapat berbagai sikap dan tanggapan mengenai restorasi hukum Islam ke ranah hukum publik sebagai akibat yang ditimbulkan oleh politik hukum kolonial. Sikap dan tanggapan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan alienasi hukum Islam dari para penganutnya. Akan tetapi, tidak jarang timbul pertentangan dan pergesekan antara sikap dan tanggapan yang ada. Pertentangan dan pergesekan memengaruhi laju restorasi hukum nasional, terutama hukum Islam.

Kata Kunci: ***Hukum Islam, Dinamika, Surveillance***

***Abstract***

*The politics of colonial law placed the law for the natives as an instrument of control. The surveillance mechanisms were conducted by controlling, restricting and weakening Islamic law among the people of Indies Islam. Through surveillance mechanism, Islamic law was placed in private area. Customary Law was introduced for the interest of colonial control over Islamic law. For colonial rulers, the surveillance mechanism was very effective in establishing its power in the Netherlands Indies. Although the Netherlands colonial ruler had left the country of his colony, but traces of his influence still felt by the post-colonial society. The post-colonial Indonesia's realities indicate that there are many legal tools of colonial ruling remains in force, although there are improvements in some respects. In addition, here are various attitudes and responses regarding the restoration of Islamic law*

*to the realm of public law as a result of the politics of colonial law. Such attitudes and responses essentially aim to eliminate the alienation of Islamic law from its adherents. However, it is not uncommon there is conflict and friction between attitudes and responses. Conflict and friction affect the rate of restoration of national law, especially Islamic law.*

Keyword: *Islamic Law, Dinamica, Surveillance*

## Pendahuluan

Hukum nasional Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Pluralitas masyarakat Indonesia tampak memberi pengaruh terhadap pembentukan hukum nasional. Pluralitas masyarakat menghendaki lahirnya kompromi-kompromi dalam pembentukan hukum nasional. Kompromi-kompromi tersebut menyangkut aspek yang sangat luas dalam berbangsa dan bernegara. Aspek yang sangat luas dapat menyentuh segala aspek sosial masyarakat, mulai dari kebutuhan individu dan kelompok, kepentingan-kepentingannya, hak dan kewajiban setiap etnis yang ada, bahkan menyentuh persoalan keagamaan. Kompromi-kompromi dikehendaki karena tidak jarang terjadi gesekan kebutuhan dan kepentingan antar golongan dalam masyarakat mengenai upaya penerapan hukum yang dianutnya. Upaya kompromi tampak sulit dilakukan mengingat luasnya bentangan gesekan kebutuhan dan kepentingan tersebut. Kesulitan itu pada dasarnya dapat lebih mudah diatasi jika realitas pembentukan hukum nasional Indonesia berjalan tanpa unsur determinan terhadap hukum pribumi dari sejarah masa lalu.

Politik hukum di masa kolonial telah menempatkan hukum bagi pribumi berada dalam kontrol, pembatasan, dan pelemahan. Politik kolonial sangat terasa terutama bagi hukum Islam. Sejumlah aturan dibuat untuk mengintervensi keberlakuan hukum Islam, meskipun di negara asal penguasa kolonial itu intervensi negara terhadap agama tidak diberlakukan. Intervensi penguasa kolonial Belanda terhadap hukum Islam dimaksudkan sebagai praktek *surveillance* bagi masyarakat jajahan. Penguasa kolonial Belanda berkepentingan dengan menempatkan hukum Islam ke dalam ruang privat, sementara ruang publik diatur oleh hukum yang diadopsi dari Barat.<sup>1</sup> Dengan demikian, kepatuhan umat Islam

---

<sup>1</sup>Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial* (cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 275-300

pada ajaran agama dibatasi di ruang keluarga sehingga ruang publik yang banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan kolonial tidak terjamah oleh hukum Islam. Dampak lebih jauh dari politik kolonial adalah peminggiran peran ulama dari ruang publik. Penguasa Kolonial Belanda sangat terganggu dengan kehadiran ulama sebagai simpul sosial kultural masyarakat, bukan hanya bagi umat Islam, bahkan juga non Islam. Penguasa kolonial menyadari bahwa seluruh perlawanan terhadap kuasa kolonial mulai dari zaman VOC digerakkan oleh ulama. Dengan membatasi hukum Islam di ruang privat, penguasa kolonial Belanda juga bermaksud membatasi peran ulama pada persoalan-persoalan kekeluargaan umat Islam, sehingga sentuhan fatwa-fatwa mengenai aspek publik yang mengikat secara sosial, kultural, dan politis dapat terasingkan dari umat Islam. Hal itu mengakibatkan hukum Islam tidak berfungsi di ruang publik dan digantikan oleh hukum Barat.

Peminggiran hukum Islam ke ruang privat tidak serta merta memberi ruang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk mengapresiasi hukum keluarganya. Praktek *surveillance* penguasa kolonial menghendaki ketertiban dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Administrasi dan pencatatan diterapkan oleh penguasa kolonial agar umat Islam senantiasa berhubungan dengan birokrasi kolonial. Di samping administrasi, penguasa kolonial Belanda tidak jarang membenturkan hukum Islam dengan hukum Adat. Teori *receptie* dari Snouck Hurgronje mengharuskan hukum Islam diterima terlebih dahulu oleh adat untuk dinyatakan sah sebagai praktek hukum masyarakat. Kepentingan Snouck Hurgronje dalam konteks teorinya ialah menempatkan adat sebagai instrumen pengawasan atas praktek hukum Islam pribumi. Pengawasan dibuktikan melalui pencatatan.<sup>2</sup> Sebelum Snouck Hurgronje, perhatian penguasa kolonial Belanda terhadap hukum adat dan hukum Islam telah dilakukan oleh Van den Berg. Hukum Islam dipahami sebagai hukum pribumi, yaitu hukum adat. Hukum Islam dipandang menyatu dengan hukum Adat, sehingga seolah-olah hukum Adat telah hilang. Pemahaman Van den Berg melahirkan teori *receptio in complexu*. Bagi penduduk Hindia Belanda, berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penganut Hindu, berlaku hukum agama Hindu. Bagi penganut Buddha berlaku hukum agama Buddha. Bagi penganut Kristen,

---

<sup>2</sup>Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial*, h. 282

berlaku hukum agama Kristen. Bagi penganut Islam, berlaku hukum Islam.<sup>3</sup> Meskipun tetap menaruh perhatian terhadap hukum Islam, teori *receptio in complexu* maupun teori *receptie* merupakan teori yang dihadirkan untuk mendukung kerja-kerja kolonial di Hindia Belanda. Kedua teori tersebut tidak hanya berpengaruh dalam praktek-praktek hukum umat Islam masa kolonial, bahkan determinan dalam praktek hukum umat Islam Indonesia pasca kolonial, termasuk penalaran para ahli hukumnya.

Melalui campur tangan terhadap hukum masyarakat Hindia Belanda, penguasa kolonial Belanda telah melemahkan aspek kreatifitas produksi hukum masyarakat. Sepeninggal penguasa kolonial Belanda setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dilakukan upaya penataan sistem hukum Indonesia. Penataan dimulai dari upaya membangun konstitusi sebagai dasar hukum bernegara. Penataan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah mengingat pluralitas masyarakat Indonesia dan pluralitas hukum yang telah terlanjur ditanamkan oleh penguasa kolonial Belanda di masa lalu. Oleh karena itu, dibutuhkan pembicaraan-pembicaraan dan kompromi-kompromi sebagai dasar dan landasan bagi tegaknya negara baru Indonesia. Kompromi awal dicapai dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kompromi dasar negara tersebut dituangkan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945, juga terdapat Aturan Peralihan yang memungkinkan kelangsungan piranti-piranti hukum peninggalan kolonial, seperti hukum Barat, hukum Islam, dan hukum Adat.

### **Geliat Kultural Hukum Islam di Indonesia**

Setelah UUD disahkan tahun 1945, bangsa Indonesia disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaannya melalui Revolusi Fisik (1945-1950). Pasca Revolusi Fisik, bangsa Indonesia disibukkan dengan ketegangan-ketegangan politik sampai berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno (1967). Dalam masa Revolusi Fisik dan Ketegangan Politik tersebut, penataan sistem hukum di Indonesia mengalami hambatan besar. Hal itu juga berpengaruh terhadap keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang

---

<sup>3</sup>Pandangan Van den Berg ini sebagaimana diketengahkan oleh C. Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1981), h. 15-16

dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian, piranti-piranti hukum peninggalan kolonial semakin kuat dalam praktek hukum masyarakat, bahkan dalam penalarannya.

Peralihan kekuasaan Orde Lama kepada Orde Baru ditandai dengan turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan pasca kudeta G30/S/PKI pada tahun 1965.<sup>4</sup> Situasi dan stabilitas negara semakin tidak menentu. Situasi ini mendorong Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto yang memerintahkan pemulihan keamanan dan ketertiban nasional, konsolidasi semua aparat militer dan sipil, serta pelaporan atas segala tugas dan tanggung jawab surat perintah tersebut.<sup>5</sup> Proses politik dalam negeri berjalan sangat cepat. Soeharto secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemegang kendali atas setiap proses politik. Soeharto mengambil langkah-langkah penting bagi percepatan pemulihan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat itu, hingga digelarnya Sidang Umum MPRS pada bulan Juni-Juli 1966.

Sidang Umum MPRS menghasilkan Ketetapan MPRS No, TX/MPRS/1966 sebagai landasan konstitusional bagi Supersemar dan sekaligus digelarnya Sidang Umum MPRS tahun 1967. Melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, mandat kepresidenan Soekarno dicabut. Pencabutan mandat Soekarno memuluskan langkah Soeharto untuk menduduki kursi kepresidenan. Pengangkatan Soeharto menjadi presiden tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XLITI/MPRS/1968.<sup>6</sup>

Pemerintahan Soeharto cenderung memanfaatkan format politik yang berporos pada hubungan militer dan teknokrat. Kolaborasi militer dan birokrat berorientasi stabilitas pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuatan militer dan birokrasi bekerjasama membangun mesin politik dalam rangka menata kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dua komponen tersebut membentuk otoritas politik tunggal di

---

<sup>4</sup>Teuku Mohammad Radhic, "Politik dan Pembaharuan Hukum" dalam *Prisma* No. 6 tahun II (Jakarta: LP3ES, 1973), h. 4.

<sup>5</sup>Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Bab. VII (Ithaca: Cornell University Press, 1978), h. 54.

<sup>6</sup>Fuad Hasan, *Meramu Intelegensi dengan Intuisi: Di antara Para Sahabat Pak Harto* (Jakarta: PT. Citra Lamtorogung Persada, 1991), h. 26 1-262

Indonesia.<sup>7</sup> Format politik yang tercipta saat itu meliputi: *Pertama*, peranan birokrasi sangat kuat karena dijalankan oleh militer setelah ambuknya demokrasi terpimpin, sehingga militer menjadi satu-satunya pemain utama di pentas politik nasional. *Kedua*, upaya membangun sebuah kekuatan organisasi sosial politik sebagai perpanjangan tangan ABRI dan pemerintah dalam wujud lahirnya Golkar sebagai mayoritas tunggal organisasi politik di masa Orde Baru. *Ketiga*, penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa, seperti menerapkan konsep *floating mass* dan NKK/BKK di lingkungan pendidikan tinggi. *Keempat*, lebih menekankan pendekatan keamanan (*Security Approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*Welfare Approach*) dalam pembagunan sosial politik; *Kelima*, menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berbasis korporasi.<sup>8</sup>

Persentuhan Islam dan politik pada masa Orde Baru pada dasarnya diawali ketika kebijakan modernisasi diterapkan. Pola pikir, cara pandang, proses transformasi kultural, dan perubahan sosial bangsa Indonesia diarahkan pada upaya mengadopsi pola yang pernah terjadi di negara-negara Barat. Kiblat pembangunan yang sebelumnya mengarah ke Eropa Timur berbalik ke Eropa Barat dan Amerika. Tidak sedikit cendekiawan dan kalangan intelektual mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat. Hal tersebut semakin mengingatkan kembali pada imajinasi kolonial yang mengendap dalam memori kolektif bangsa Indonesia.

Bagi kalangan Islam, modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan kepada dua pilihan antara mendukung modernisasi Orde Baru yang cenderung ke Barat atau kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam program pembangunan nasional.<sup>9</sup> Sikap pro-kontra di kalangan mayoritas umat Islam dalam menanggapi modernisasi melahirkan tiga pola. *Pertama*, pola apologi, yakni sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik

---

<sup>7</sup>Lance Castle, *Birokrasi dan Masyarakat Indonesia* (Surakarta: Hapsara, 1983), h. 27.

<sup>8</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 37

<sup>9</sup>M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993), h. 38 1-382.

dengan westernisasi dan sekularisasi. *Kedua*, pola adaptif, yakni sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Ketiga*, pola kreatif, yakni sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Pola ketiga tampak lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia. Hal ini merupakan antitesa dari kalangan Islam konservatif yang lebih mengarah kepada upaya ideologisasi dan politisasi Islam secara formal yang mengakibatkan lahirnya ketegangan dengan rezim Orde Baru.

Pola pertautan politik provokatif dianggap bukan jalan terbaik bagi perjuangan hukum Islamisasi di Indonesia, sebab penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai sistem hukum Islam. Gagasan Islam kultural lahir sebagai jalan tengah bagi umat Islam untuk tetap memainkan perannya dalam pembentukan hukum nasional. Pendekatan kultural mulai membuahkan hasil dengan keterbukaan pemerintahan Orde Baru terhadap eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional.<sup>10</sup>

Dinamika hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami metamorphosis mulai dari yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966-1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Aparatur kuasa yang memainkan ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi.<sup>11</sup> Pada tahap hubungan resiprokal kritis (1982- 1985), kaum santri berupaya merefleksikan kembali cara pandangnya dan merubah diri untuk menampilkan sisi intelektualitas dalam percaturan politik nasional. Pada tahap resiprokal kritis, pilihan-pilihan rasional-pragmatis telah melahirkan saling pengertian mengenai kepentingan Islam dan pemerintahan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1982-1985, sebagian kalangan Islam mulai

---

<sup>10</sup>M. Syafi'i Anwar, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi* (Bandung: Mizan, 1995), h. 32-235; Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1985), h. 108-110.

<sup>11</sup>M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 9

menerima asas tunggal dalam landasan ideologi negara serta ormas dan orpol. Pada tahap hubungan akomodatif (1985-2000), hubungan Islam dan negara menjadi lebih harmonis. Umat Islam telah masuk sebagai bagian dari sistem politik elit dan birokrasi. Pola hubungan akomodatif tampak pada penerimaan aspirasi umat Islam dalam membangun tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>12</sup>

Meskipun tahap hubungan antagonistik telah mengakibatkan tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam dalam memperoleh hak perundang-undangan, tetapi terdapat kenyataan bahwa UU No.1/1974 tentang Perkawinan dilegislati pada tahap ini. Undang-undang perkawinan disusul dengan PP No.9/1975. Pada tahap ini, ditetapkan pula ketentuan tentang Wakaf dalam PP No.28/1977. Di legislatif, umat Islam kembali mempersoalkan paham/aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi yang diakui negara. Di samping itu, terdapat desakan dari umat Islam agar Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUUPA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia segera dilegislati.<sup>13</sup>

Pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural-birokrat pada sistem kenegaraan. Pada tahapan ini, kalangan cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsung dengan pemerintahan Orde Baru.<sup>14</sup> Melalui pendekatan struktural-fungsional, umat Islam relatif mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam sistem pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah, dan sekaligus memperkuat kekuasaan Orde Baru dalam bingkai kolaborasi sipil Islam dan militer.

Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dari pola hubungan sebelumnya, kalangan Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan dan negara. Realitas sosial politik menampilkan umat Islam telah memainkan peranannya di pentas nasional. Kehadiran ICMI merupakan tonggak baru menguatnya islamisasi politik di Indonesia.<sup>15</sup> Metamorfosis peran

---

<sup>12</sup>M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, h. 238-239.

<sup>13</sup>Ahmad Sukarja, "Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam Cik Hasan Bisri (ed.) *Bunga Rampai Peradilan Islam I* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), h. 24-25

<sup>14</sup>M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, h. 241.

<sup>15</sup>Cik Hasan Bisri, "Peradilan Agama dan Peradilan Islam" dalam Cik Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, h. 116-117.

umat Islam di pentas politik dapat dikatakan berbanding lurus dengan upaya transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan. Semakin tinggi peran umat Islam di pentas politik nasional, maka akan semakin tinggi peluang transformasi hukum Islam ke dalam undang-undang nasional. Namun demikian, geliat hukum Islam dalam kerangka transformasi hukum selalu dihantui oleh imajinasi kolonial terhadap sistem hukum Nasional. Penalaran hukum berbasis konflik antara sistem hukum Adat, hukum Barat, dan hukum Islam selalu mewarnai perbincangan akademik pegiat hukum Indonesia.

Gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat melalui pendekatan ilmu negara. Bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, kebijakan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Kebijakan politik hukum akan bergantung pada politik legislasi yang berjalan di lembaga perwakilan.<sup>16</sup> Rousseau dalam teori kedaulatan rakyatnya mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Pendapat Rousseau mengandung makna yang terkait dengan kebebasan dalam batasan perundang-undangan. Yang memiliki hak legislasi adalah rakyat. Menurut Rousseau, undang-undang harus dibentuk oleh kehendak umum (*volunte generale*), yaitu seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang.<sup>17</sup> Dalam konteks kenegaraan di Indonesia, kehendak rakyat secara umum diimplementasikan menjadi sebuah lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Eksekutif dapat membuat rancangan undang-undang untuk dibahas dan disetujui DPR.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya telah terjadi perdebatan mengenai ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Gagasan Soepomo tentang falsafah negara integralistik dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Mei 1945 telah membuka wacana pluralisme masyarakat Indonesia untuk memilih salah satu di antara tiga paham yang diajukan, yaitu; (1) Paham

---

<sup>16</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 64-65

<sup>17</sup>Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 156-160; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 35

Individualisme: 2) Paham Kolektifisme; dan (3) Paham Integralistik.<sup>18</sup> Dalam sejarah Indonesia, para pendiri bangsa menghendaki paham integralistik sebagai ideologi negara. Pancasila dan UUD 1945 disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi hukumnya adalah setiap bentuk perundang-undangan harus lebih inklusif dan mengakomodasi kepentingan umum masyarakat Indonesia. Pada gilirannya, kehadiran hukum Islam dalam wujud simbolis akan mengalami persoalan dengan pluralitas bangsa Indonesia.

Indonesia hanya mengenal istilah undang-undang. Hubungannya dengan undang-undang pokok tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, pasal 5 ayat (1) menggariskan bahwa semua undang-undang di Indonesia adalah undang-undang pokok yang kedudukannya setara, dan berada di bawah hierarki norma hukum dan konstitusi UUD 1945. Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa Undang-undang Dasar (UUD) berbeda dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam ketetapan MPR No.XX/MPRS/ 1966 sebagai berikut: UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Kepmen, Perda Tk. I, Perda Tk. II, dan seterusnya.<sup>19</sup>

Undang-undang dibentuk dan ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Muatan materi hukum undang-undang akan menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan lain dalam hierarki bawahannya. Pedoman untuk mengetahui materi muatan undang-undang dapat ditentukan melalui tiga pedoman, yaitu: *Pertama*, dari ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat sekitar 18 masalah (18 pasal) tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara, dan penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara; *Kedua*, Berdasar wawasan negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*) yang dimulai dari kekuasaan absolut

---

<sup>18</sup>Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, jilid I (Jakarta: Reproduksi Setneg. tt.). h. 26-28; *Naskah Persiapan UUD 1945*, jilid I (cet ke2; Jakarta: Prapanca, 1971), h. 113; Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 1990), h. 82-83.

<sup>19</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, h. 113-115; Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV*, h. 211; Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, jilid I, h. 205

negara (*polizeistacit*), pembentukan negara berdasar atas hukum yang sempit atau liberal, berdasar atas hukum formal (*rechtstaat* formal), dan negara berdasar atas hukum material/sosial yang modern (*rechtstaat* material sosial); dan *Ketiga*, berdasar pada wawasan pemerintahan sistem konsitusional, yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara dan hukum serta yang lainnya harus mengacu pada norma dasar (*ground norm*) dan Undang-undang Dasar.<sup>20</sup> Dari rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil gambaran konseptual bahwa kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (*takhrij al-ahkam fi al-nash al-taqnin*) diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat.

Upaya kodifikasi hukum Islam pada dasarnya bukan semata-mata dilandasi oleh kesadaran mengenai jaminan kepastian hukum. Lebih jauh dapat ditelusuri bahwa telah terjadi kesenjangan antara hukum Islam dan masyarakat penganutnya. Kesenjangan itu muncul sebagai dampak dari mekanisme *surveillance* yang diterapkan oleh politik kolonial di masa lalu. Mekanisme *surveillance* telah mengasingkan hukum Islam dari masyarakat penganutnya. Hal itu mengakibatkan kelemahan hukum Islam di hadapan laju kehidupan sosial penganutnya. Dengan kesadaran bahwa hukum Islam seolah-olah terasing dari penganutnya, beberapa gagasan muncul sebagai respon dari situasi tersebut. T>.M. Hasby Ash-Shiddiqy membangun gagasan Fikih Indonesia, Hazairin melahirkan ide Fikih Mazhab Indonesia, Munawir Sjadzali memperjuangkan upaya Reaktualisasi Hukum Islam, Abdurrahman Wahid mengampanyekan gagasan Pribumisasi Islam, M. Sahal Mahfudz dan Ali Yafie menampilkan gagasan Fikih Sosial. Meskipun gagasan-gagasan yang muncul memiliki perbedaan epistemologi, tetapi terdapat kesadaran yang sama bahwa hukum Islam secara utuh harus hidup dan dirasakan sentuhannya oleh masyarakat penganutnya. Hasrat kodifikasi hukum Islam harus pula memperhatikan perkembangan masyarakat kontemporer sehingga keberadaan hukum tidak menghambat laju perkembangan umat Islam. Oleh karena

---

<sup>20</sup>Abdul Ghani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI,1994) , h. 94 106.

itu, diperlukan upaya-upaya kreatif untuk mendudukkan hukum Islam yang telah ada dengan laju perkembangan masyarakat kontemporer, agar hukum Islam dapat memenuhi spirit *rahmatan lil alamin*.

### **Orientasi Legislasi Hukum Islam Indonesia**

Meskipun masih berada dalam bayang-bayang imajinasi kolonial, hukum Islam telah bertransformasi ke dalam Undang-undang di Indonesia, baik secara simbolis maupun substantif. Transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional memiliki tiga pola;

1. Hukum Islam yang secara formil maupun materil menggunakan corak dan pendekatan keislaman.
2. Hukum Islam dalam proses transformasi diwujudkan sebagai sumber materi hukum. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam menjiwai setiap produk aturan dan perundang-undangan.
3. Hukum Islam yang secara formil dan materil ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun materil tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.<sup>22</sup> Undang-undang tersebut mengatur semua warga negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang adalah hasil ijtihad umat Islam Indonesia. Materi Undang-undang bersifat pengembangan pemahaman atas hukum Islam mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah rasulullah saw. untuk kepentingan umat Islam Indonesia.

Pasal 1 Undang – undang perkawinan memuat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan yang dirumuskan dalam Pasal 3

---

<sup>21</sup>Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V, h. 94-106

<sup>22</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 39 – 54.

Kompilasi Hukum Indonesia yaitu membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram, bahagia) yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah warrahmah). Tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga berdasarkan ajaran agama adalah sejalan dengan ajaran al-Qur'an yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membina dan melindungi keluarga dan atau keturunannya dari siksa (api) neraka (QS. 66:6).

Hal lain yang merupakan pencerminan hukum Islam yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan adalah kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Kemitraan antara suami dan istri dipertegas dalam Undang-undang tersebut. Laki-laki bertanggung jawab menafkahi isteri dan keluarganya. Oleh karena itu, suami diposisikan sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Peran isteri sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai bias gender, melainkan diletakkan sebagai pembagian peran dan tanggung jawab.

Undang-undang juga membicarakan harta bersama. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bila terjadi perceraian, harta bersama dibagi antara janda dan duda yang bersangkutan secara berimbang. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia, ketika terjadi cerai hidup, maka baik janda dan duda berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Peraturan lain dalam undang-undang perkawinan yang selaras dengan hukum Islam adalah soal perceraian. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, proses perceraian sedikit dipersulit dan hanya dapat terjadi bila unsur-unsur pada pasal 39 ayat (2) terpenuhi. Dalam hukum Islam, perceraian halal hukumnya hanya saja tergolong kepada perbuatan yang dibenci Allah karena akibatnya yang buruk.

b. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2006).<sup>23</sup> Peradilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf dan sadaqah (pasal 49 ayat (1)). Peradilan Agama

---

<sup>23</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 277.

telah menjadi peradilan mandiri yang sederajat dengan Peradilan Umum, Militer, dan TUN. Sebelum undang–undang ditetapkan, Peradilan Agama sebenarnya telah ada bahkan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Kewenangan dan kedudukannya masih belum jelas. Dengan penetapan undang–undang tentang Peradilan Agama, kewenangan dan hukum acara Peradilan Agama di seluruh Indonesia semakin jelas dan memiliki kekuatan hukum. Undang-undang juga akan lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui jurisprudensi sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional.

c. UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut *dual banking system*.<sup>24</sup>

- 1) UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU di atas, yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Penggunaan istilah bank syariah sudah tegas disebutkan “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” dan pada Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah.
- 2) Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI.
- 3) Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- 4) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (diganti dengan UU No. 13 Tahun 2008).

e. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengeloaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Undang–Undang ini lahir karena terinspirasi oleh situasi krisis moneter. Ketika itu, terbuka pikiran para cendekiawan Islam untuk mencari pintu keluar dari krisis moneter tersebut. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat potensi masyarakat yang dapat digali dan

---

<sup>24</sup>Amir Machmud & H. Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 21.

dikembangkan untuk membangun kekuatan ekonomi yang masih belum dilirik secara ekonomi maupun manajerial.

f. UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.

g. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam.

h. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan dikeluarkannya undang – undang ini adalah untuk menertibkan prosedur kepengurusan dan tujuan wakaf, selain dari itu adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan terhadap tanah wakaf.

i. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang menetapkan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dan jajaran strukturalnya sebagai upaya meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan zakat

Di samping tingkatannya berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

- a. PP No.9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan, mengatur lebih lanjut mengenai prosedur perceraian. Sebagai eksistensi dari ketentuan agama, bahwa perceraian adalah hal yang diharamkan dan tata cara perceraian harus menurut hukum agama sebagai hak dari suami untuk “cerai talak” sementara untuk “cerai gugatan” merupakan putusan dari hakim Pengadilan Agama.
- b. PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. PP No.72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- d. PP. No. 14 Tahun 2014 tentang Badan Amil Zakat. Peraturan Pemerintah dibuat sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>25</sup> Sumber penyusunan kompilasi ini adalah wahyu yang terdapat dalam al-Qur’an, sunah rasulullah saw., dan ijtihad ulama yang digali dari kitab-kitab fikih, pendapat para ulama Indonesia, yurisprudensi peradilan agama, dan jalur studi perbandingan dengan negara-negara lain.

---

<sup>25</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 111 – 140.

Garis-garis hukum Islam dituangkan ke dalam peraturan hukum dan disusun ke dalam tiga buku. Buku I mengenai Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Buku II mengenai Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214). Pokok-pokok mengenai hukum kewarisan disebutkan dalam buku II, sedangkan detail hukumnya akan dibuat dalam Undang-undang mengenai hukum kewarisan yang akan disusun kemudian. Buku III mengenai Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab dengan 44 pasal (pasal 215 sampai dengan pasal 228).

Selain memuat pokok-pokok atau bagian-bagian hukum Islam yang telah lazim bagi umat Islam Indonesia, muatan Kompilasi Hukum Islam juga mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia. Contoh yang dapat disebutkan adalah mengenai hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengenal istilah ahli waris pengganti, yang dalam hukum Islam klasik tidak dijumpai.

Dengan demikian, tampak bahwa dinamika hukum Islam Indonesia tidak semata-mata bergerak di wilayah kultural, bahkan telah lebih jauh bergerak ke ranah struktural. Dinamika tersebut juga tidak menghilangkan kesan bahwa politik kolonial telah berupaya mengasingkan hukum Islam dari masyarakat penganutnya.

## **Penutup**

Hukum Islam dipercaya memiliki karakter universal, berlaku kepada setiap umat Islam, di segala tempat dan zaman berbeda. Oleh karena itu, hukum Islam juga berlaku terhadap umat Islam di Indonesia. Namun demikian, kerja-kerja kolonial telah mengasingkan sebahagian praktek hukum Islam dari masyarakat penganutnya di Indonesia. Untuk itu, diperlukan kerja-kerja kultural dan struktural untuk memulihkan keadaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat penganutnya.

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pasang surut tersebut adalah perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan

masa reformasi merupakan fakta yang menjadi bukti bahwa sejak dahulu kala hukum Islam telah menjadi hukum yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu hukum yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Beberapa hukum Islam yang telah melekat pada masyarakat kemudian dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan hukum Islam maka umat Islam Indonesia pun memiliki landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata.

Kajian ini mengimplikasikan bahwa pasang surut penerapan hukum Islam dalam wujud kultural dan struktural memberi pelajaran bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan tanpa memandang motif penerapannya. Kenyataan politik kolonial telah memanfaatkan hukum Islam sebagai instrumen pengawasan. Pengalaman tersebut mengingatkan bahwa hukum Islam tidak jarang dijadikan sebagai instrumen politik oleh pihak-pihak tertentu. Di satu sisi, hukum Islam seolah-olah mendapat perhatian prioritas, padahal tujuan utamanya adalah untuk menutupi tindakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama hukum Islam. Kulturisasi dan strukturisasi hukum Islam bukanlah suatu yang mengkhawatirkan bagi pluralitas Indonesia. Akan tetapi, semua proses dan akibatnya harus diletakkan dalam kerangka pemenuhan spirit *rahmatan lil alamin*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. "Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V. Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI. 1994
- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1985
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- , Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina. 1995

- , *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi*. Bandung: Mizan. 1995
- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita I-Pelita IV*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta: UI. 1990
- Baso, Ahmad. *Islam Pasca Kolonial*. cet. I; Bandung: Mizan, 2005
- Bisri, Cik Hasan (ed.) *Bunga Rampai Peradilan Islam I*. Bandung: Ulul Albab Press. 1997
- Castle, Lance. *Birokrasi dan Masyarakat Indonesia*. Surakarta: Hapsara. 1983
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*, Bab. VII. Ithaca: Cornell University Press. 1978
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Hasan, Fuad. *Meramu Intelegensi dengan Intuisi: Di antara Para Sahabat Pak Harto*. Jakarta: PT. Citra Lamtorogung Persada. 1991
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1982
- Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. cet. ke-3; Jakarta: Bumi Aksara. 1990
- Kusnadi, Didi. *Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum)*. Kuningan: Ebook, 2010.
- Machmud, Amir & H. Rukmana. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Radhie, Teuku Mohammad. "Politik dan Pembaharuan Hukum" dalam *Prisma* No. 6 tahun II. Jakarta: LP3ES. 1973
- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan. 1993
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1980
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 1998
- Vollenhoven, C. Van. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1981
- Yamin, Moh. *Naskah Persiapan UUD 1945*. jilid I. cet ke2; Jakarta: Prapanca. 1971